

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP AKAD-AKAD PADA BISNIS PEMANCINGAN
DI PEMANCINGAN PAK BG NGAWEN SIDOKARTO GODEAN
SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

RINI SETIASIH

11380021

PEMBIMBING:

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Dewasa ini banyak pemancingan bermunculan, salah satunya adalah Pemancingan Pak BG. Dalam pemancingan tersebut sistem yang digunakan adalah mancing harian. Dalam sistem mancing harian, pemancing diberikan waktu memancing selama satu hari, yaitu pukul 07.00-18.00 WIB atau pukul 19.00-06.00 WIB. Dalam masalah akad yang digunakan, pada pemancingan Pak BG belum menentukan akad yang digunakan pada awal transaksi. Antara pemilik pemancingan dan pemancing tidak mengetahui akad yang sebenarnya digunakan.

Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pemancingan Pak BG yang beralamat di Ngawen, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta ini, dibutuhkan tinjauan hukum Islam sebagai pemecahannya. Tinjauan hukum Islam ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mencari nama akad yang digunakan untuk bertransaksi antara pemilik kolam dan pemancing.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam pemancingan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang dilaksanakan pada pemancingan tersebut.

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian lapangan. Sifat penelitian yang dilakukan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu melihat dan membaca permasalahan dengan menggunakan data-data tentang akad yang terjadi pada usaha pemancingan di pemancingan Pak BG yang beralamat di Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta.

Setelah penyusun melakukan penelitian di lapangan dan dikaji menurut hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam pemancingan Pak BG yang beralamat di Ngawen, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta ini adalah masuk kategori akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*).

Al-'uqud gair al-musamma di Pemancingan Pak BG ini, unsur sewa menyewa lebih dominan dibandingkan dengan unsur jual beli. Oleh karena itu, maka disebut dengan akad sewa menyewa disertai jual beli.

Kata kunci: akad, pemancingan, mancing harian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Setiasih
NIM : 11380021
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwasannya skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD-AKAD PADA BISNIS PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN PAK BG NGAWEN SIDOKARTO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA”** adalah hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan. Jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.

Yogyakarta, 12 Mei 2015

Yang menyatakan,



Rini Setiasih

NIM. 11380021



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rini Setiasih
NIM : 11380021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-akad yang
Digunakan Dalam Pemancingan Pak BG Ngawen Sidokarto
Godean Sleman Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Pembimbing

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag
NIP. 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/053/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD-AKAD PADA BISNIS PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN PAK BG NGAWEN SIDOKARTO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rini Setiasih
NIM : 11380021
Telah dimunaqasahkan pada : Hari Jum'at Tanggal 5 Juni 2015
Nilai Munaqasah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA, MM
NIP. 19621004 198903 1 003


Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP. 19760920 200501 002

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	`El
م	Mîm	M	`Em
ن	Nûn	N	`En
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	Iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
ُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جا هلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروء	Ditulis	Furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A' antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	As-samā'
الشمس	Ditulis	As-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTO

***“JANGANLAH KAMU MENERJAKAN SESUATU KARENA PAKSAAN,
KARENA HAL YANG DIHASILKAN PASTI TIDAK BAIK”***



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa membimbingku kepada jalan yang benar dan meluruskan kembali jalan ku dikala aku mulai menapakkan kaki di jalan yang salah. Terimakasih Engkau selalu memberiku kemudahan selama ini, memberiku orang-orang yang mencintaiku di kala senang maupun susah.
2. Ibuku tercinta Tuti Sujarwati yang selalu memberi dukungan kepadaku dikala aku mulai putus asa dan ingin menyerah. Terimakasih engkau telah mendidik, membimbing dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayangmu.
3. Bapak ku tersayang Ponidi, yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang sangat berarti untuk hidupku. Terimakasih engkau telah memberikan apapun yang ku butuhkan hingga saat ini.
4. Adik-adik ku tercinta, Rosi Pertiwi, Rahmah Nur Hadijah, dan Rahman Sarifudin yang selalu memberikan warna di hidupku. Tanpa kalian mungkin hidupku tak kan seindah ini dan lebih berwarna.
5. Teman terbaikku Heri Kristanto, yang selalu menemaniku di saat susah maupun senang, dan bersabar menghadapi karakterku yang mudah mengeluh. Pertemanan yang kita jalin dari SMA hingga hari ini semoga akan kekal abadi hingga maut memisahkan kita.

6. Almamater UIN Sunan Kalijaga beserta staf dan dosen yang memberikan ilmu-ilmunya yang sangat berguna untuk kehidupan kelak.
7. Teman-temanku seperjuangan di jurusan Muamalat angkatan tahun 2011, Siti Anisa AR, Niswatun Nurwahaja, Arifia, dan teman-teman yang lain.
8. Kucing-kucingku yang ku sayang, Bella dan Jessy terimakasih kalian telah menemaniku selama ini dan menemaniku di saat-saat lembur untuk mengerjakan skripsi. Terimakasih telah membuat ku tersenyum dengan tingkah lucu kalian.
9. Motor ku, Honda Karisma AB 4202 IZ yang selama ini telah mengantar ku ke manapun.
10. Teman, sahabat, saudara yang selalu memberiku dukungan. Terimakasih.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa suatu rintangan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD-AKAD PADA BISNIS PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN PAK BG NGAWEN SIDOKARTO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA”**.

Shalawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari golongan yang mendapat syafa'at dari Beliau di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Jurusan Muamalat, Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag beserta segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberikan arahan kepada penyusun.
5. Bapak Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar, memberikan arahan, dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tulisan ini. Kepada beliau penulis ucapkan banyak terimakasih karena beliau selalu menghargai hasil dari penulis.
6. Pemilik pemancingan Pak BG yaitu Bapak Ngadiyono beserta istri dan pemancing yang penulis jadikan narasumber.
7. Orang tua ku tercinta Ibu Tuti Sujarwati dan Bapak Ponidi, terimakasih kalian telah menjadi orang tua terbaik untukku.
8. Adik-adik ku tercinta Rosi Pertiwi, Rahmah Nur Hadijah, dan Rahman Sari Fudin.
9. Teman, sahabat, saudara yang senantiasa memberi motivasi.

Akhirnya, penyusunan sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang

diberikan kepada penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 12 Mei 2015



Rini Setiasih

NIM. 11380021



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI ISLAM	
A. Pengertian Akad.....	19
B. Pembentukan Akad.....	22
C. Syarat-syarat Akad	36
D. Akibat Hukum Akad	38
E. Macam-macam Akad.....	39
F. Cacat Akad	64

G. Berakhirnya Akad	67
H. Asas Akad dan Maq'hid as-Syar'ah.....	68
BAB III GAMBARAN UMUM PEMANCINGAN PEMANCINGAN PAK BG NGAWEN SIDOKARTO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA	
A. Letak Geografis.....	72
B. Sejarah Pemancingan Pak BG.....	73
C. Mekanisme Pelaksanaan Akad.....	75
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM BISNIS PEMANCINGAN PADA PEMANCINGAN PAK BG	
A. Akad yang Dilaksanakan	83
B. Waktu yang Disediakan dan Uang yang Dibayarkan.....	88
C. Ketidaktentuan Hasil yang Didapat.....	90
D. Nama Akad yang Diterapkan Pada Pemancingan Pak BG.....	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Dokumen	
4. Wawancara	
5. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad merupakan hal yang penting dalam bermuamalah. Secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.²

Aktivitas ekonomi kini terus menerus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya perlu mendapat perhatian penuh, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, ataupun tekanan-tekanan dari pihak tertentu.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

² Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 51.

kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan proses untuk berakad.³

Dalam pembahasan fikih, akad yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kepentingan, maksud, dan tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui akad manusia melakukan interaksi antar sesama. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.⁴

Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.⁵ Allah SWT berfirman:

6 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

Islam telah mengatur mengenai rukun, syarat, macam, dan bentuk suatu akad. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam suatu akad.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 205.

⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

⁶ Al-Maidah (5): 1.

Selain adanya pihak yang berakad, dalam suatu akad harus relevan dengan rukun dan syarat akad, dan yang terpenting tidak ada unsur penipuan. Jadi harus ada unsur saling rela.

Dalam menjalani kehidupan, manusia juga memiliki hobi. Manusia memiliki hobi dikarenakan adanya rasa jenuh atau suntuk terhadap kesibukan yang dijalani. Salah satu contoh sebuah hobi adalah memancing. Dengan adanya kegiatan memancing di tempat yang jauh dari keramaian, seseorang bisa mendapatkan ketenangan.

Berada di kota Yogyakarta di mana kota ini merupakan kota yang sangat ramai sehingga yang dapat terlihat hanyalah lalu lalang kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan seseorang yang tinggal di Yogyakarta merasa jenuh dan penat. Untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut dibutuhkan sebuah hiburan.

Sekarang telah muncul berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan sebagai wadah penyalur hobi berbasis komersial. Contohnya adalah pemancingan. Pemancingan dapat digunakan sebagai sarana penyaluran hobi bagi seseorang yang menyukai memancing.

Di Yogyakarta kini telah banyak pemancingan bermunculan. Salah satunya adalah Pemancingan Pak BG yang beralamatkan di Desa Ngawen, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi

Yogyakarta. Di pemancingan tersebut hanya menawarkan satu jenis ikan, yaitu ikan bawal.⁷

Tujuan seseorang datang ke pemancingan bermacam-macam, antara lain: untuk membeli ikan, *refreshing*, menyalurkan hobi, menambah teman, *nongkrong*, menikmati keindahan pedesaan yang kebetulan letak pemancingan ini berada di tengah desa, atau alasan-alasan yang lain.

Sistem mancing pada pemancingan Pak BG ini menggunakan sistem mancing harian, yang mana seorang calon pemancing harus membayar sebesar Rp 17.000,00, dan pembayaran tersebut dilakukan diakhir atau saat pemancing akan pulang. Pemancing berhak untuk mancing selama sehari yaitu pukul 07.00-18.00 WIB atau pada pukul 19.00-06.00 WIB.

Setiap pemancing yang baru datang, diambilkan ikan seberat 1 kg dari kolam penampungan ikan, dan oleh Pak Ngadiyono ikan tersebut dilepaskan di kolam pemancingan agar pemancing tersebut dapat memancing ikannya. Namun pemancing tidak bisa memilih besar kecilnya fisik ikan, karena hal tersebut ditentukan oleh pemilik kolam yaitu Bapak Ngadiyono.

Semua ikan yang didapat oleh pemancing bisa dibawa pulang oleh pemancing. Namun jika pemancing tidak dapat memancing ikannya, maka ikan yang tidak terpancing dan masih berada di kolam tetap menjadi milik pemilik kolam.

⁷ Wawancara dengan Pak Ngadiyono, Pemilik Pemancingan Pak BG, tanggal 29 April 2015.

Pada pemancingan Pak BG akadnya tidak dijelaskan oleh pemilik pemancingan pada awal transaksi antara pemilik dan pemancing.⁸ Apakah akad yang digunakan pada pemancingan tersebut adalah jual beli dengan obyek ikan, sewa menyewa kolam dengan bonus ikan atau menggunakan akad yang lain. Hal ini yang menarik penyusun untuk melakukan penelitian tentang bagaimana akad-akad yang terjadi di pemancingan tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Akad apa yang digunakan pada usaha pemancingan di Pemancingan Pak BG yang beralamat di Desa Ngawen, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pada usaha pemancingan di Pemancingan Pak BG yang beralamat di Desa Ngawen, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta tersebut?

⁸ Wawancara dengan Bapak Ngadiyono, pemilik Pemancingan Pak BG, 1 Mei 2015

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Hasil penulisan ini bertujuan:
 - a. Untuk memberikan gambaran bagaimana jenis, bentuk, dan fungsi akad pada pemancingan tersebut.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada pemancingan tersebut.
 - c. Untuk menjelaskan problema penetapan hukum.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna:
 - a. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat berupa pemikiran yang berkaitan dengan akad pada usaha pemancingan.
 - b. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama pada masalah akad-akad dalam usaha pemancingan.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih *komprehensif*, penyusun berupaya melakukan telaah pustaka yang mana terdapat adanya refrensi terhadap topik-topik yang akan diteliti.

Pembahasan skripsi tentang jual beli ikan yang ditulis oleh Nurudin yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman”.⁹ Skripsi ini menekankan adanya unsur ketidakpastian timbangan dan fisik ikan yang didapat, karena dalam sistem borongan/tebasan ini pembeli harus membeli semua ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Jadi, pembeli tidak dapat memilih ikan dengan fisik yang sehat, hal ini membuat salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu pihak pembeli.

Skripsi yang ditulis oleh Muthaharatul Farida yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati”.¹⁰ Menjelaskan tentang waktu panen, ikan-ikan yang dijualbelikan terdapat cacat pada obyek jual beli yaitu tercampurnya ikan-ikan yang berkualitas tinggi dengan ikan yang berkualitas rendah, dan cacat tersebut diketahui setelah akad terjadi, maka hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli atas mutu ikan tersebut.

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Tebasan Ikan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi

⁹ Nurudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kec. Depok Kab. Sleman”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁰ Muthaharatul Farida, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)".¹¹ Menjelaskan tentang obyek atau barang yang sudah dibeli tidak dapat diserahkan semauanya, karena pembeli mengambil obyek (ikan) dengan cara memancing. Ikan yang sudah dijual belikan tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah mereka akadkan.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)".¹² Menjelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli antara penebas dan petani, obyeknya adalah salak pondoh. Di mana petani yang dirugikan, karena uang yang didapat petani biasanya sangat kecil sedangkan hasil yang didapat pembeli sangat banyak. Maka hal ini terjadi ketidaksesuaian harga oleh petani dengan hasil yang diperoleh pembeli.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Kiloan Harian Di Pemancingan La Tahzan Desa Panjatan Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo."¹³ Menjelaskan tentang sistem jual beli ikan, namun dengan cara dipancing. Dalam praktiknya, terdapat dua sistem mancing, yaitu praktik mancing harian dan praktik mancing setengah harian. Obyek jua beli tidak dapat diserahkan sepenuhnya dan

¹¹ M. Adi Pranoto, "Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)", *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2008).

¹² Siti Fadhilah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)", *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.

¹³ Farah Susantia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Kiloan Harian Di Pemancingan La Tahzan Desa Panjatan Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo", *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.

tidak sesuai dengan apa yang pemancing bayarkan. Karena pemancing mendapatkan ikan tersebut dengan cara dipancing dalam rentan waktu yang sudah ditentukan.

Berikutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.”¹⁴ Menjelaskan adanya unsur garar atau penipuan dalam proses jual beli tembakau dan tidak adanya keadilan dalam bermuamalat, yaitu adanya perbuatan spekulasi yang sering dilakukan oleh penjual atau pembeli.

Kemudian dalam buku Syamsul Anwar yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* dipaparkan tentang *terminasi*¹⁵ akad melalui ‘*urbun*’.¹⁶

Dari beberapa telaah pustaka tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai pemancingan sudah terdapat beberapa literatur yang membahasnya. Namun penelitian secara khusus tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-akad pada Bisnis Pemancingan sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya.

¹⁴ Rohaniyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.

¹⁵ Tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, hlm. 348-351.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terhalang oleh problem waktu dan zaman. Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Seperti halnya masyarakat dewasa ini sering mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam.

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup terdapat berbagai macam caranya. Salah satunya, manusia dapat melakukan berbagai macam akad-akad yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sebuah akad itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar sebuah akad berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁷

Menurut Ahmad Azhar Basjir, Islam memberikan rumusan tentang prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-2 (Bandung: Alma'aruf, 1996), XII: 46.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Tujuan hukum dari bidang muamalah ialah mewujudkan kemaslahatan manusia, dan yang dimaksud maslahat adalah yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Jadi dalam hukum Islam segala sesuatu yang bermanfaat itu boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan kemadharatan dilarang.¹⁸

Menelusuri hukum suatu akad berarti kita harus mencermati tentang asas-asas akad dan hukum-hukum suatu akad yang telah ditentukan. Dalam pembahasan asas-asas akad tidak akan terlepas dari tema pendahuluan tentang akad yang meliputi definisi, rukun dan syarat. Kemudian tema terbentuknya akad dan berakhirnya suatu akad.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:¹⁹

1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad;
2. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad;
3. Pengucapan akad/perjanjian tersebut;

¹⁸ Rusdiyah Fahma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 45.

Di samping itu para ulama fikih menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum;
2. Obyek hukum diakui oleh *syara'*;
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash atau *syara'*;
4. Akad itu bermanfaat;
5. Ijab tetap utuh sampai kabul.

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad akan menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:²⁰

- a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad;
- b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lain.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) hlm. 65.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penyusun lakukan ini termasuk kepada penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka penyusun akan melakukan pengumpulan data yang berupa dokumen dan wawancara. Penyusun berupaya menemukan langsung bahan-bahan yang ada di lapangan, tentang akad apa yang digunakan dalam usaha pemancingan Pak BG dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam Pemancingan Pak BG.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu melihat dan membaca permasalahan dengan menggunakan data-data tentang akad yang terjadi pada usaha pemancingan di pemancingan Pak BG yang beralamat di Desa Ngawen, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan pemilik kolam dan pemancing yang melaksanakan akad pada usaha pemancingan, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pemilik kolam (1 orang) dan para pemancing pada usaha pemancingan Pak BG yang beralamat di Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta (10 orang).

b. Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini mengambil sampel dari populasi, yaitu pemilik kolam dan para pemancing pada usaha pemancingan, sementara jumlah populasi yang penulis gunakan dalam penelitian berjumlah 10 orang pemancing dan 1 orang pemilik kolam.

5. Pengumpulan Data

Sesuai dengan kajian ini, maka pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk mengetahui suatu hal. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan terwawancara adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara.²¹ Maksud digunakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Jenis wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancarannya menentukan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini diajukan kepada pemilik kolam dan para pemancing di pemancingan Pak BG yang beralamat di Desa Ngawen, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek

²¹ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. ke-8 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

penelitian. Dokumen ini biasanya berupa bahan tertulis dan foto-foto.

6. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil *nash* yang berhubungan dengan akad yang digunakan pada pemancingan yang dapat memberikan ketegasan bahwa dalam keumuman tersebut terdapat bukti yang khusus.

7. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif, artinya menilai berdasarkan pada teori-teori dan konsep hukum Islam, apakah akad-akad pada usaha pemancingan Pak BG di Ngawen Sidokarto Godean Sleman diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam atau diharamkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan kemudahan mengenai skripsi ini, maka penyusun mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

Bab *pertama*, penyusun memaparkan tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, yakni mengenai gambaran secara umum mengenai akad apa yang digunakan pada usaha pemancingan Pak BG menggambarkan bagaimana munculnya suatu pokok permasalahannya. Permasalahan dalam hal ini menggambarkan tentang permasalahan dasar yang digunakan oleh penyusun skripsi ini.

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini penyusun menggambarkan apa yang menjadi target utama dalam skripsi ini. Telaah pustaka dan kerangka teoritik merupakan alat bantu yang digunakan oleh penyusun sebagai dasar analisis terhadap obyek yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.

Metode penelitian merupakan alat analisis yang digunakan oleh penyusun dalam mengantarkan kepada suatu kesimpulan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad pada usaha pemancingan.

Sistematika pembahasan sebagai alat pengantar pembahasan agar dapat tersusun secara sistematis, sehingga dapat mengantarkan pembaca mendalami hasil dari tulisan ini.

Secara umum, dalam *bab pertama* ini menggambarkan berbagai hal yang melatar belakangi penyusun melakukan penelitian ini, sehingga dapat memudahkan penyusun dalam mengantarkan pembaca kepada pembahasan bab selanjutnya.

Bab *kedua* membahas tentang akad atau perjanjian, yang meliputi pengertian akad, rukun dan syarat syahnya suatu akad. Bahasan ini ada di

dalam bab II karena untuk mengetahui bagaimana dasar hukum suatu akad menurut Islam.

Bab *ketiga* membahas tentang keadaan geografis Dusun Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta, berdasarkan peminat pemancingan. Hal ini juga didukung dengan pengetahuan pemancing tentang hukum Islam. Kemudian juga menggambarkan praktik usaha pemancingan Pak BG untuk menentukan harga.

Bab *keempat* merupakan pembahasan terhadap akad yang digunakan pada usaha pemancingan dalam perspektif hukum Islam. Dalam bahasan ini meliputi analisis dari segi akad, obyek, dan dari segi akibat dengan sumber Al-Qur'an dan As-Sunah disertai dengan ijihad ulama.

Bab *kelima* merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan seluruhnya dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi pelaksanaannya, pemancingan Pak BG tidak menggunakan akad jual beli maupun akad sewa menyewa. Yang penyusun maksud dengan jual beli adalah jual beli atas obyek ikan, dan yang penyusun maksud dengan sewa menyewa adalah sewa menyewa kolam ikan dan pemancing dapat menggunakan fasilitas yang ada di dalam pemancingan. Namun, setelah dilakukannya penelitian oleh penyusun, akad yang digunakan pada pemancingan Pak BG merupakan akad tidak bernama (*al-'uq d ga r al-musamma*). Karena akad yang digunakan belum ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Jenis akad ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai kebutuhan mereka. Akad tidak bernama ini merupakan campuran antara akad sewa menyewa dan jual beli, namun lebih condong kepada sewa menyewa.
2. Dari segi tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada pemancingan yaitu akad tidak bernama yang merupakan penggabungan antara

akad sewa menyewa disertai akad jual beli namun lebih condong kepada akad sewa menyewa. Akad tersebut tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, akad yang digunakan tersebut diperbolehkan, karena pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah atau boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu akad tersebut dilaksanakan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, akad yang dilaksanakan dalam Pemancingan Pak BG juga mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak yang berakad. Untuk pemilik pemancingan, manfaat yang didapat dari terjadinya akad tersebut adalah pemilik kolam mendapatkan uang atas usaha pemancingan tersebut, dan manfaat untuk para pemancingnya adalah mereka bisa memuaskan diri mereka untuk memancing. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak yang merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, penyusun mencoba memberikan saran-saran diantaranya:

1. Bagi pihak pemilik kolam pemancingan Pak BG sebaiknya menjelaskan akad yang digunakan dalam pemancingan tersebut, agar pemancing

mengetahui akad yang sebenarnya diterapkan dalam pemancingan tersebut.

2. Sebaiknya pembayaran pemancingan dilakukan di depan atau saat pemancing datang. Hal tersebut berguna untuk mengurangi-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pemancing, karena pemancing bebas keluar masuk pemancingan. Sedangkan pengawasan di pemancingan Pak BG juga tidak terlalu ketat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 2002.

B. Fiqh dan Usul Fiqh

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fadhilah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)", skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.

Farida, Muthaharatul,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati", skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Khafifuddin, M, *Metodologi Kajian Fiqh*, cet ke 2, Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Moleong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nakha'i, Imam dan Ma'sum, Moh. Asra, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.
- Nurudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kec. Depok Kab. Sleman", skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Pranoto, Adi, "Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman", skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2008).
- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Rohaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung", skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Sabiq,
- Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'ruf: 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Susantia, Farah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Kiloan Harian Di Pemancingan La Tahzan Desa Panjatan Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo", skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

C. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Ngadiyono di Desa Ngawen, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta.

Wawancara dengan pemancing di pemancingan Pak BG di Desa Ngawen, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta.



Lampiran I

Halaman Terjemahan

BAB I

NO	HLM	FN	Terjemah
1	2	6	Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu

BAB II

NO	HLM	FN	Terjemah
1	19	2	Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda
2	19	3	Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
3	19	4	Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa
4	20	6	Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasar keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai
5	20	7	Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya
6	21	8	Perikatan ijab dan kabul dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak

Lampiran II

Biografi Ulama

1. Abu Hanifah (Nu'man bin Tsabit, 80-150 H, pendiri Madzhab Hanafi)

Beliau bernama Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al Kuufi, dilahirkan di Paris al Ahrar tahun 80 H dan meninggal tahun 150 H. Beliau hidup pada dua dinasti, yakni dinasti Umawiyah dan Abbasiyah. Beliau tersebut *tabiit tabi'in*, dikatakan beliau adalah *tabi'in* karena pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Beliau seorang pedagang kain di Kufah.

Beliau merupakan ahli fikih Irak, pendiri madzhab Hanafi. Belajar ilmu fikih secara khusus dengan Hammad bin Sulaiman selama 18 tahun yang beraliran fikih Ibrahim an-Nukha'i. di antara murid beliau yang terkenal adalah Abu Yusuf (113-182 H), seorang hakim pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Beliau ini memiliki andil yang cukup besar dalam menyebarkan madzhab Hanafi. Kemudian Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), bersama dengan Abu Yusuf mengembangkan madzhab Hanafi, Abu Hudzail dan Hasan bin al-Lu'lu (Zuhaili, 1989, I, hal. 29-30)

2. Malik bin Anas (93-179 H, pendiri Madzhab Maliki)

Beliau adalah Imam Malik bin Abi' Amir, dilahirkan di masa Walid bin Abdul Malik dan wafat di masa Harun ar-Rasyid di Kota Madinah. Beliau hidup pada dua dinasti, yakni dinasti Umawiyah dan Abbasiyyah, sebagaimana Imam Abu Hanifah, beliau belajar dari ulama Madinah, seperti Abdurrahman bin Harmuz, Nafi' Maula bin Umar bin Syihab az-Zuhri, dan Rabi'ah bin Abdurrahman.

Beliau adalah seorang imam dalam ilmu hadist, dengan karya beliau yang sangat fenomenal, yakni kitab '*Al-Muwattha*'. Di antara murid beliau adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, Asyhab bin Abdul Aziz, Absullah bin Abdul Hakim, dan lainnya. (Zuhaili, 1989, I, hal. 31)

3. Muhammad bin Idris asy-Syafii (150-204 H, pendiri madzhab Syafii)

Beliau adalah Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Idris al Quraisy al Hasyimi bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. naasab beliau bertemu dengan Rasulullah saw pada kakeknya Absu Manaf. Beliau dilahirkan di Ghaza Palestina tahun 150 H, dan wafat di Mesir tahun 204 H.

Ketika berusia 2 tahun, ayah beliau meninggal dunia, kemudian sang ibu membawa beliau pindah ke Mekkah, tempat kelahiran ayahnya, dan hidup di sana dalam keadaan yatim. Beliau belajar di Mekkah dengan

Muslim bin Khalid al Zanji, dan diizinkan untuk memberikan fatwa pada saat berusia 15 tahun. Kemudian beliau pindah ke Madinah, belajar dengan Imam Malik. Beliau mampu menghafalkan kitab *al-Muwattha'* dalam waktu 9 malam.

Kemudian beliau pindah ke Yaman, pindah ke Baghdad pada 183 H dan belajar fikih dengan Muhammad bin Hasan tentang kitab fikih orang Irak. Beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal di Makkah tahun 187 H, dan di Baghdad tahun 195 H, dan belajar dengannya tentang ilmu fikih dan ushul, serta nasikh mansukh.

Karya beliau yang paling populer adalah kitab *Ar-Risalah'*, kitab yang pertama kali membahas tentang ilmu ushul fikih, serta kitab '*Al-Umm'* yang berisi tentang fikih madzhab Syafii. Di antara murid beliau adalah Yusuf bin Yahya, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya, Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar, dan lainnya. (Zuhaili, 1989, I, hal. 35-37)

4. Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani (164-241 H, pendiri Mazhab Hanbali)

Beliau adalah Ahmad bin Hanbali bin Hilal bin Asad al Syaibani, lahir dan wafat di Baghdad pada Rabi'ul Awwal. Beliau memiliki perjalanan keilmuan yang cukup panjang, yakni fi Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman dan Syam. Beliau juga belajar fikih dengan Imam Syafii ketika di Bghdad.

Beliau pernah dipenjara pada zaman Ma'mun,, Mu'tazhim karena fitnah kemakhlukan al-Qur'an. Di antara murid beliau adalah Shalih bin yang merupakan anak tertua beliau, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdul Malik bin Abdul Hamid, Ahmad bin Muhammad bin Hijaj, dan lainnya. (Zuhaili, 1989, I, hal. 38-40)



Lampiran III


Dokumentasi

Perjalanan Menuju Tempat Pemancingan Pak BG



















Kolam yang Ada Di Pemancingan Pak BG

1. Kolam Pemancingan



2. Kolam Penampungan Ikan





Kegiatan Memancing Para Pemancing







**Pelaksanaan Pelepasan Ikan Seberat 1kg ke Dalam Kolam Pemancingan
Bagi Pemancingan yang Baru Datang**





Ikan Bawal yang Digunakan dalam Pemancingan Pak BG



مونا

Angkringan Bapak Ngadiyono





Bapak Ngadiyono Selaku Pemilik Kolam Pemancingan Pak BG





Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada pemilik pemancingan Pak BG

Pertanyaan:

1. Nama lengkap bapak siapa?
2. Tempat tinggal bapak di mana?
3. Alamat pemancingan di desa apa?
4. Ada berapa kolam ikan dalam pemancingan ini pak?
5. Luas pemancingan berapa meter?
6. Jenis ikan yang digunakan ikan apa pak?
7. Akad yang digunakan dalam pemancingan akad apa pak?
8. Pemancingan buka dari jam berapa sampai jam berapa pak?
9. Rata-rata jumlah orang yang datang ke pemancingan berapa orang pak?
10. Bibit ikan ngambil dari mana pak?
11. Harga bibit ikan berapa per kg pak?
12. Setiap pengambilan bibit ikan, bapak mengambil berapa kg pak?
13. Berapa hari sekali pak untuk pengambilan bibit ikan?
14. Ikan yang masih di dalam kolam penampungan diberi makan tidak pak?
15. Mekanisme untuk bisa memancing di sini bagaimana pak?
16. Sejarah berdirinya pemancingan ini bagaimana pak?

17. Siapa yang mengelola pemancingan ini pak?
18. Apa tujuan bapak untuk mendirikan pemancingan ini?

Jawaban:

1. Nama saya Ngadiyono, sering dipanggil Pak BG
2. Di Ngawen, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta
3. Di Ngawen, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta
4. Ada 3 kolam
 5. 13 m x 5 m (kolam pemancingan)
 - 1,5 m x 3 m (kolam penampungan ikan)
 - 1 m x 4 m (kolam penampungan ikan)
6. Ikan bawal
7. Tidak ada akadnya
8. Di pemancingan ini ada 2 waktu untuk pemancingan
 - Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu buka dari jam 07.00 WIB sampai jam 18.00 WIB
 - Malam jum'at dan malam Minggu buka dari jam 19.00 WIB sampai 06.00 WIB
9. 10-30 orang
10. Bibit ikan membeli di perikanan yang alamatnya di Sembuh, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta
11. Harga bibit Rp 14.500,00/kg

12. Setiap pengambilan sebanyak 1 kwintal
13. 7 hari
14. Ikan yang masih di dalam penampungan tidak saya beri pakan pelet. Mereka bisa makan rumput yang saya berikan saat saya membersihkan lingkungan kolam dari tumbuhan liar.
15. Daftar dulu atau di data dulu. Setelah itu orang yang baru masuk pemancingan saya ambilkan ikan seberat 1 kg dari kolam penampungan dan ikan tersebut saya lepaskan ke kolam pemancingan agar dapat di pancing oleh orang yang baru datang tersebut. Dan begitu seterusnya. Lalu jika orang tersebut akan pulang, baru mereka membayar biaya untuk memancing.
16. Tadinya saya tidak berniat untuk mendirikan pemancingan ini. Pemancingan ini juga saya buat cuma iseng-iseng saja karena saya juga suka memancing. Sebelumnya saya adalah seorang kondektur bus dari tahun 1996-2007. Namun gara-gara penumpang semakin lama semakin sedikit yang menyebabkan pendapatan saya berkurang, akhirnya saya putuskan untuk berhenti menjadi seorang kondektur bus. Setelah itu saya berjualan ayam dari tahun 2007-2012, namun usaha tersebut hanya sebentar. Saya tidak putus asa. Demi untuk menafkahi istri dan kedua orang anak saya. Maka dari itu saya mencoba untuk menjadi buruh bangunan proyek dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2012-2014 tersebut saya tidak hanya menjadi buruh saja, tapi jika malam hari saya juga berjualan angkringan. Namun lama-kelamaan saya merasa tidak kerasan bekerja ikut orang terus. Saya putuskan untuk keluar menjadi buruh. Di desa

saya ada kolam ikan yang tidak pernah dirawat. Lalu muncul ide untuk memanfaatkan lahan tersebut. Berbekal uang sejumlah Rp 14.000.000,00 hasil dari menjual motor, saya membuat 3 kolam ikan. 1 kolam pemancingan dan 2 kolam penampungan ikan.

17. Kolam ini saya kelola bersama istri saya. Dari pukul 07.00 WIB saat kolam dibuka hingga pukul 12.00 WIB yang menunggu kolam pemancingan adalah saya sendiri. Setelah pukul 12.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB yang bertugas untuk menunggu pemancingan adalah istri saya. Pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB saat penutupan kolam yang bertugas menjaga dan membersihkan kolam adalah saya. Namun bila pada hari Kamis Malam dan Sabtu malam yang mana adalah jadwal pemancingan buka dari malam hari yaitu pukul 19.00 WIB hingga pagi hari yaitu pukul 06.00 WIB, yang bertugas menjaga kolam adalah tugas saya, dan istri saya bertugas untuk menjaga rumah.
18. Tadinya tujuan membuat kola mini hanya iseng-iseng saja. Tapi setelah berjalan, ternyata untung yang didapat lumayan banyak. Jadi bisa saya jadikan usaha utama saya.

Wawancara terhadap pemancing di pemancingan Pak BG:

Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak?
2. Di mana alamat rumah bapak?
3. Apa pekerjaan bapak?
4. Apa tujuan bapak datang ke pemancingan?
5. Dari jam berapa bapak datang ke pemancingan ini? Dan jam berapa biasanya bapak pulang?
6. Sudah berapa kali bapak datang ke pemancingan ini?
7. Biasanya mendapat ikan berapa kg dalam 1 kali memancing?
8. Jika mendapat ikan seberat itu, bapak merasa untung atau rugi?
9. Tahu tidak akad yang digunakan dalam pemancingan ini?
10. Selain memancing, ada kegiatan lain yang bapak lakukan?

Jawab:

Jawaban dari responden pertama

1. Triyono
2. Semarang, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta
3. Jaga pabrik
4. Karena saya hobi memancing

5. Saya datang di pemancingan ini jam 07.00 WIB dan pulang jam 11.30 WIB
6. Saya langganan di memancing di pemancingan ini. Selama seminggu bisa hingga 6 kali saya memancing di sini.
7. 2 kg
8. Merasa untung
9. Tidak tahu akad yang digunakan
10. Jemput cucu

Jawaban dari responden kedua

1. Mas Gondrong
2. Jombor
3. Buruh
4. Mencari hiburan
5. Dari jam 08.00 WIB sampai jam 18.00 WIB
6. Setiap 1 hari dalam satu minggu. Yaitu pada Hari Minggu.
7. 1 kg
8. Merasa rugi. Karena kalau dikembalikan hanya dibeli dengan harga Rp 11.000,00.
9. Tidak tahu akadnya
10. Ngobrol-ngobrol

Jawaban dari responden ketiga

1. Wawan
2. Gamping
3. Buruh pabrik tas
4. Karena hobi
5. Dari jam 07.00 WIB sampai jam 18.00 WIB
6. Saya langganan mincing di pemancingan ini. Saya datang ke pemancingan ini sebanyak 5 kali dalam seminggu.
7. 5 kg
8. Merasa untung
9. Tidak mengetahui akad yang digunakan
10. Jemput istri. Setelah menjemput saya lanjutkan lagi memancingnya

Jawaban dari responden keempat

1. Masaid
2. Dagen, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta
3. Pemilik perusahaan kerupuk
4. Karena hobi
5. Dari jam 07.00 WIB sampai jam 12.00 WIB
6. Setiap hari saya memancing di sini
7. 2 kg

8. Dari masalah harga saya merasa untung. Namun saya lebih untung karena saya mendapat kepuasan batin, karena hobi saya dapat tersalurkan setiap hari.
9. Tidak tahu akad yang digunakan
10. Ngobrol-ngobrol dengan teman

Jawaban dari responden kelima

1. Agung
2. Perumahan Sidoarum
3. Buruh
4. Memang niat untuk membeli ikan
5. Dari jam 08.00 WIB sampai jam 18.00 WIB
6. Langgan memancing di sini. Dalam seminggu, saya datang ke pemancingan ini sebanyak 4 kali.
7. 2 kg
8. Merasa untung, Karena ikan yang saya dapat saya jual kembali. Dan hasil dari penjualan lebih dari Rp 17.000,00
9. Akad yang digunakan adalah jual beli
10. Ngobrol-ngobrol dengan pemancing lain

Jawaban dari responden keenam

1. Yuwanto
2. Sebaran, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta
3. Pekerja lepas
4. Hiburan
5. Dari jam 07.00 WIB sampai jam 17.00 WIB
6. Dalam seminggu saya datang ke pemancingan sebanyak 2 sampai 3 kali
7. 1-2 kg
8. Dalam hitungan keuangan memang rugi. Namun saya merasa untung karena saya mendapat hiburan di tempat ini
9. Akadnya jual beli
10. Ngobrol-ngobrol dengan pemancing lain

Jawaban dari responden ketujuh

1. Krisdiyanto
2. Jetis Prenggan, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta
3. Buruh harian
4. Mencari hiburan sekaligus mencari ikan untuk dijual
5. Dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB
6. Dalam seminggu saya datang ke pemancingan 3-4 kali
7. 1-2 kg

8. Merasa rugi, karena ikan yang dapat saya jual hanya sedikit
9. Akadnya jual beli
10. Ngobrol-ngobrol

Jawaban dari responden kedelapan

1. Galih
2. Sidomulyo, Trimulyo, Sleman, Yogyakarta
3. Pengangguran
4. Hiburan
5. Dari jam 10.00 WIB sampai jam 16.00 WIB
6. Baru kali ini ke sini
7. 2 kg
8. Merasa untung
9. Akad jual beli
10. Merasa untung, karena niat saya hanya mencari hiburan, jadi ikan yang saya dapat ini saya anggap sebagai bonus

Jawaban dari responden kesembilan

1. Eko Prasetyo
2. Sidomulyo, Trimulyo, Sleman, Yogyakarta

3. Teknisi
4. Mencari ikan untuk dikonsumsi
5. Dari jam 10.00 WIB sampai jam 16.00 WIB
6. Baru kali ini ke pemancingan ini
7. 1 kg
8. Merasa rugi
9. Tidak tahu akad yang digunakan
10. Ngobrol bersama pemancing lain

Jawaban dari responden kesepuluh

1. Mugi
2. Ngentak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta
3. Pedagang ikan
4. Mencari ikan untuk dikonsumsi
5. 08.00 WIB sampai 12.00 WIB
6. Seminggu 2-3 kali
7. 1 kg
8. Merasa rugi
9. Tidak tahu akad
10. Ngobrol dengan pemancing lain

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Rini Setiasih
Tempat, tanggal lahir : Barito Selatan, 15 Januari 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Buntalan, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta, 55564
Telepon : 08992999564
e-mail : riniherrin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1999–2005 SD Negeri 2 Godean
2005-2008 SMP Negeri 3 Godean
2008-2011 SMA Negeri 1 Sedayu
2011- 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta